



PENGUATAN KAPASITAS PERANCANG PERATURAN DESA TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA BUBANEHENA
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Sultan Alwan¹, Amin Muhammad², Fahria³

Email:

sultan.alwan@unkhair.ac.id, aminmuhunhair@gmail.com, ahriasiradju@gmail.com

Abstrak

Problematika implementasi otonomi desa salah satunya adalah masih lemahnya kapasitas sumber daya pemerintah desa untuk melaksanakan kewenangan yang dimiliki sesuai amanat UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Implikasinya adalah kegagalan dalam penerapan UU Desa yang pada akhirnya menghambat pembangunan desa untuk mensejahterakan masyarakat desa.

Desa berdasarkan UU Desa diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan desa. Peraturan di desa terdiri atas peraturan desa, peraturan bersama Kepala Desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa. Setidaknya beberapa peraturan desa yang secara eksplisit disebutkan dalam UU Desa yang menjadi kewenangan desa. Salah satunya adalah kewenangan desa membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dengan peraturan desa. Idealnya peraturan desa terkait BUMDES menjadi pedoman bersama dalam pengelolaan perekonomian desa. Persoalan mendasarnya yang dihadapi masyarakat Bobanehena masih lemahnya kapasitas perancang peraturan desa sehingga belum dapat membentuk peraturan desa dan mereview peraturan desa secara baik. Pada sisi lain potensi desa Bobanehena melalui home industri berupa kerajinan menganyam dapat dikelola melalui BUMDES sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Berangkat dari problem yang dialami oleh pemerintah desa Bobanehena yang masih lemah dalam pembentukan peraturan desa telah dilaksanakan kegiatan penguatan kapasitas perancang peraturan desa tentang badan usaha milik desa di desa Bubanehena pada tanggal Senin, 30 Juli 2022 bertempat di Kantor Balai Desa Bobanehena yang dikemas dalam bentuk sosialisasi kepada Perangkat Desa, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Masyarakat di Desa Bobanehena Halmahera Barat.

KATA KUNCI

Kata_kunci_; Penguatan Kapasitas, Peraturan Desa, BUMDES

¹ Dosen Fakultas Hukum, Ketua Tim Pengabdian Kepada Masyarakat

² Dosen Fakultas Hukum, Anggota Tim Pengabdian Kepada Masyarakat

³ Fakultas Hukum, Anggota Tim Pengabdian Kepada Masyarakat

A. PENDAHULUAN

Meneurut Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa dimana desa diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum.

Sebagai sebuah produk politik, Peraturan Desa diproses secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa. Masyarakat Desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan Peraturan Desa. Peraturan Desa yang mengatur kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Hal itu dimaksudkan agar pelaksanaan Peraturan Desa senantiasa dapat diawasi secara berkelanjutan oleh warga masyarakat Desa setempat mengingat Peraturan Desa ditetapkan untuk kepentingan masyarakat Desa.

Salah satu program yang menarik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa (disingkat BUMDesa). Secara umum Badan Usaha digolongkan dua bagian yakni badan usaha berbadan hukum serta badan usaha yang tidak berbadan hukum. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang BUMDES adalah tidak disebutkan secara jelas bentuk BUMDES tergolong badan usaha yang mana. Kondisi inilah yang menjadi hambatan bagi BUMDES dalam mengembangkan usahanya dan mengadakan perbuatan hukum dengan pihak ketiga. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah memberikan kepastian atas status hukum baru bagi BUMDES, berbentuk Badan Hukum. Konstruksi Yuridis BUMDES sebagai badan hukum mempersyaratkan pembentukannya dengan Peraturan Desa.⁴

Kondisi di desa Bobanehena saat ini meskipun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah mempersyaratkan pemebentukan peraturan desa tentang BUMDES namun belum juga terbentuk. Salah satu faktor yang mempengaruhinya secara internal adalah kurangnya pemahaman dan keterampilan pernacang peraturan di desa. Disinilah letak urgensi peningatan pemahaman dan keterampilan berkaitan dengan sumber daya manusia dalam

⁴ Shara Mitha Mahfirah, Adista Paramita, *Kajian Normatif Kedudukan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Subyek Hukum*, *Journal Of Notarial Law*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2021.

bidang perancang peraturan desa di desa Bubanehena Kabupaten Halmahera Barat. Selain kondisi internal juga ikut mempengaruhi kondisi yang ada. Pada kondisi eksternal secara vertikal fungsi pengawasan dan pembinaan pemerintahan belum berjalan secara optimal.

Pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan, Camat diberikan fungsi untuk melakukan fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa. Menurut Terry yang dikutip oleh Firginia Lita Takbir, Very Londa, dan Deysi Tampongongoy,⁵ bahwa Pengawasan Camat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang efisien dan efektif. Sebagaimana diketahui bahwa pengawasan (*controlling*) merupakan fungsi manajemen untuk mengusahakan atau menjamin pelaksanaan kerja berjalan sesuai yang direncanakan, dan apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan akan dapat diketahui seberapa jauh penyimpangan atau kesalahan itu serta apa penyebabnya, dan kemudian diambil tindakan tindakan korektif atau perbaikan. Atas pertimbangan pada kondisi internal dan kondisi eksternal diatas, maka diperlukan program peningkatan kapasitas perancang peraturan desa di desa Bobanehena.

Data BPS menunjukkan jumlah penduduk desa Bobanehena tahun 2019 berjumlah 1.760 jiwa, dengan luas wilayah 0,10 km². Penduduk desa Bobanehena ini beragam keyakinan beragama. Berdasarkan data BPS pemeluk agama Islam 99,89% dan Kristen 0,11%. Dari aspek mata pencarian mayoritas pekerjaan warga sebagai petani, dan juga pelaku industri seperti menganyam, dll. Pendirian BUMDES dapat diarahkan untuk peningkatan produksi dan pemasaran hasil produksi industri kerajinan menganyam bagi masyarakat desa Bobanehena Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat.

B. METODE

1. Sasaran

Sasaran pengabdian kepada masyarakat ini adalah masyarakat Desa Bubanehena Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera barat Provinsi Maluku Utara. Sasaran utamanya adalah tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan aparat desa. Pelaksanaan pengabdian ini tentu saja melibatkan masyarakat pada umumnya serta aparatur desa.

⁵ Firginia Lita Takbir, Very Londa, and Deysi Tampongongoy, "Efektivitas Pengawasan Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara," Jurnal Administrasi Publik 3, no. 41 (2016): 1–12.

Oleh karena itu diharapkan dalam kegiatan PKM ini masyarakat dapat memahami terkait topik pengabdian masyarakat dalam hal ini Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Upaya Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa Akesai Kecamatan Oba Tidore Kepulauan.

2. Kegiatan

Metode yang dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah menggunakan metode sosialisasi dan diskusi dengan teknik persentasi materi serta dilanjutkan dengan diskusi terkait materi yang telah disampaikan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Pengabdian

Kegiatan pengabdian dalam bentuk sosialisasi dan diskusi terkait dengan tema “peningkatan kapasitas perancang peraturan desa terkait badan usaha milik desa di Desa Bubanehena” telah berdampak positif terhadap stakeholder di desa. dampak positif dimaksud antara lain: a) meningkatnya pemahaman bagi perancang peraturan desa terkait dengan pembentukan peraturan desa BUMDES di desa Bubanehena Kabupaten Halmahera Barat. b) meningkatnya keterampilan teknis pembentukan peraturan desa terkait dengan pembentukan peraturan desa BUMDES di desa Bubanehena Kabupaten Halmahera Barat.

2. Pembahasan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) diawali dengan penyampaian pengantar dari Ketua Tim PKM, bahwa PKM adalah bagian dari implementasi tri dharma perguruan tinggi. Dosen selain mengajar di kampus juga wajib melakukan pengabdian kepada masyarakat. Dipilihnya desa bobanehena sebagai lokasi PKM dengan pertimbangan bahwa salah satu desa yang mempunyai potensi pengembangan Badan Usaha Milik Desa adalah desa Bobanehena. Potensi desa dari objek pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, namun demikian perlu dikelola dengan adanya pengaturan yang jelas dalam peraturan desa. Selain itu, potensi kerajinan anyaman juga dapat dikembangkan melalui Bumdes.

Kepala Desa Bobanehena juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan sambutan. Dalam sambutannya kepala desa menyampaikan terima kasih kepada Tim Fakultas Hukum yang telah memilih desa bobanehena menjadi lokasi PKM. Kegiatan ini dinilai sangat bermanfaat bagi stakeholder khususnya di desa Bobanehena karena dapat

memberikan pemahaman terkait dengan aspek hukum pengelolaan Bumdes. Harapannya Bumdes di desa Bobanehena dapat berkembang dan yang tak kalah penting adalah adanya regulasi yang jelas serta upaya melakukan review perda yang sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi riil di desa Bubanehena.

Selanjutnya acara pembukaan ditutup dengan pembacaan do'a yang dipimpin secara Islam oleh pak Yahaya Yunus, S.H., M.H. sesi pertama pembukaaan berakhir. Selanjutnya masuk pada sesi ke dua yakni penyampaian materi.



Foto Bersama Tim PKM, Kades, BPD dan Tokoh Masyarakat

Pada sesi penyampaian materi diawali oleh Ketua Tim PKM Sultan Alwan, menjelaskan berangkat dari problematika implementasi otonomi desa salah satunya adalah masih lemahnya kapasitas sumber daya pemerintah desa untuk melaksanakan kewenangan yang dimiliki sesuai amanat UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Implikasinya adalah kegagalan dalam penerapan UU Desa yang pada akhirnya menghambat pembangunan desa untuk mensejahterakan masyarakat desa. Desa berdasarkan UU Desa diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan desa. Peraturan di desa terdiri atas peraturan desa, peraturan bersama Kepala Desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa. Setidaknya beberapa peraturan desa yang secara eksplisit disebutkan dalam UU Desa yang menjadi kewenangan desa. Salah satunya adalah kewenangan desa membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dengan peraturan desa. Idealnya peraturan desa terkait BUMDES menjadi pedoman bersama dalam pengelolaan perekonomian desa. Namun dalam realitanya masih banyak desa yang belum membentuk BUMDES melalui Peraturan Desa. Persoalan mendasarnya adalah masih lemahnya kapasitas perancang peraturan desa sehingga belum dapat membentuk peraturan desa sebagaimana

diamankan dalam UU Desa. Pada sisi lain potensi desa Bobanehena melalui home industri berupa kerajinan menganyam dapat dikelola melalui BUMDES sehingga dapat meningkatkan modal usaha dan jaringan pemasaran.

BUMDES dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum. BUMDES dapat membentuk unit usaha meliputi:

- 1) Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMDES, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
- 2) Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUMDES sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Bahwa dasar hukum atau pengaturan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dapat dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan tersebut di bawah ini :

Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Pasal 213 menyebutkan bahwa :

- (1) Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- (2) Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.

Sedangkan naarasumber kedua Amin Muhammad menyampaikan materi terkait Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa. Desa diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Sedangkan Fahria menyampaikan “Sebagai sebuah produk politik, Peraturan Desa diproses secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa. Masyarakat Desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa

dan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan Peraturan Desa. Peraturan Desa yang mengatur kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Hal itu dimaksudkan agar pelaksanaan Peraturan Desa senantiasa dapat diawasi secara berkelanjutan oleh warga masyarakat Desa setempat mengingat Peraturan Desa ditetapkan untuk kepentingan masyarakat Desa.

Pemeteri ketiga ibu Fahria, menjelaskan bahwa Pasal 2 ayat dan ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota, serta Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan desa selain sebagai daerah otonom berdasarkan hak asal usul, juga merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia, dan kedudukannya berada dalam wilayah kecamatan. Pemerintah daerah dalam mengoptimalkan fungsinya dilaksanakan oleh unsur pelaksana yang terdiri dari Organisasi Pemerintah Daerah (OPD).Kecamatan sebagai salah satu OPD yang menjalankan fungsi tersebut mendapatkan delegasi wewenang yang bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁶ Mengutip pendapat Hanif Nurcholis memberikan pengertian Desa yaitu suatu wilayah yang di tinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotongroyong, memiliki adat istiadatnya yang relative sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya.⁷

Dijelaskan karakteristik yang di sebutkan diatas pada dasarnya merupakan karakteristik, yang sebagian menjadi ciri dari desa tradisional, desa masa kini, pada dasarnya telah mengalami sejumlah perubahan, sejalan dengan bekerjanya kekuatan eksternal yang mendorong perubahan sosial di desa, ikatan sosial yang ketat, sebagai contoh telah mulai dilihat memudar seiring dengan munculnya ekonomi uang dan industrialisasi yang memasuki desa. Pada saat itulah desa bergerak mencapai tingkat

⁶ Septiano Mulia Muhammad, "Penerapan Prinsip Good Governancedalam Mewujudkan Pelayanan Prima Pada Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017), h. 3

⁷ Hanif Nucholis, *Pertumbuhan Pemerintah Desa*, Erlangga, Jakarta, 2011.hlm 4

“kemajuan” tertentu, yang kemudian dapat berkembang menjadi daerah kota yang tentu saja dengan ciri yang berbeda.⁸

Lebih lanjut disampaikan oleh Fahria bahwa Desa berdasarkan UU Desa diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan desa. Peraturan di desa terdiri atas peraturan desa, peraturan bersama Kepala Desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa. Peraturan desa dibahas bersama BPD dengan Kepala Desa untuk mendapat persetujuan bersama yang kemudian disahkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa (Perdes). Setidaknya beberapa peraturan desa yang secara eksplisit disebutkan dalam UU Desa yang menjadi kewenangan desa. Salah satunya adalah kewenangan desa membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dengan peraturan desa. Idealnya peraturan desa terkait BUMDES menjadi pedoman bersama dalam pengelolaan perekonomian desa. Namun dalam realitanya masih banyak desa yang belum membentuk BUMDES melalui peraturan desa termasuk salah satunya di desa Bubanehena Kabupaten Halmahera Barat. Persoalan mendasarnya adalah masih lemahnya kapasitas perancang peraturan desa sehingga belum dapat membentuk peraturan desa sebagaimana diamanatkan dalam UU Desa.

Sultan Alwan menambahkan bahwa berangkat dari problem yang dialami oleh pemerintah desa Bubanehena yang masih lemah dalam pembentukan peraturan desa maka perlu dilakukan penguatan kapasitas bagi perancang peraturan di desa. Diharapkan setelah melalui sosialisasi tata cara pembentukan peraturan desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka aparat desa Bubanehena mempunyai pemahaman dan keterampilan membuat peraturan desa terkait dengan BUMDES. Pada gilirannya pemerintah desa dapat mendirikan BUMDES yang Berbadan Hukum untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa Bubanehena.

Selanjutnya moderator mempersilahkan peserta untuk bertanya. Moderator membuka kesempatan kepada anggota BPD desa bobanehena. Disampaikan bahwa di desa Bobanena memang mempunyai potensi endapatn desa yang cukup potensial salah satunya adanya objek wisata. Namun permasalahannya pemerintah Kabupaten memasukannya menjadi bagian dari pengelolaan pada dinas pariwisata sehingga tidak semua pemasukan masuk ke kas desa. Sedangkan pertanyaan yang diajukan adalah bagaimana mekanisme menyusun peratran desa terkait dengan bumdes dan

⁸ Suhartono, Politik Lokal, hlm.14-15

apakah wajib didaftarkan kepada kementerian hukum dan HAM.

Atas pertanyaan anggota BPD moderator diminta kepada narasumber untuk menjawab. Narasumber peratam Sultan Alwan menjelaskan bahwa menurut UU No 6 Tahun 2009 tentang Desa, desa mempunyai kewenangan untuk membentuk peraturan desa termasuk secara eksplisit menyebutkan terkait peraturan desa tentang Bumdes. Artinya secara kewenangan desa memiliki kewenangan penuh untuk mengatur sendiri terkait dengan pendirian Bumdes. Pendirian Bumdes diharuskan melalui Peraturan Desa. setelah ditetapkan dengan peraturan desa maka dapat diajukan permohonan badan hukum bumdes kepada kementerian hukum dan HAM agar mempunyai dasar hukum yang kuat untuk berbuat dan bertindak secara hukum. Apabila bumdes telah berbadan hukum maka berhak untuk mendapatkan modal dari anggaran desa. Bahkan bumdes yang telah berbadan hukum dapat mengajukan pinjaman modal kepada perbankan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

C. PENUTUP

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di desa Bobanehena Kabupaten Halmahera Barat dilaksanakan tepat sasaran mengingat potensi desa baik dari segi pariwisata maupun kerajinan anyaman yang dapat meningkatkan pendapatan desa. permasalahan yang dihadapi masyarakat masih kurang pemahaman terkait penyusunan peraturan desa sehingga kegiatan sosialisasi dan reвью peraturan desa terkait dengan peraturan desa tentang Bumdes diharapkan dapat memberikan pemahaman dan keterampilan bagi stakeholder di desa untuk merancang peraturan desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serata kebutuhan desa Bobanehena.

D. SARAN

Perlu dilakukan kegiatan lanjutan PKM di Desa Bobanehena dan Desa sekitarnya di Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat guna terus meningkatkan pemahaman dan keterampilan bagi perancang peraturan desa untuk menyusun dan mereview peraturan desa khususnya terkait dengan BUMDes. Selain itu, perlu juga dilakukan pendampingan dari pihak Universitas Kahirun dalam praktik penyusunan Perdes agar materi muatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

E. DAFTAR PUSTAKA

1. Septiano Mulia Muhammad, “Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Mewujudkan Pelayanan Prima Pada Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017).
2. Shara Mitha Mahfirah, Adista Paramita, Kajian Normatif Kedudukan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Subyek Hukum, *Journal Of Notarial Law*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2021.
3. Firginia Lita Takbir, Very Londa, and Deysi Tampongangoy, “Efektivitas Pengawasan Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara,” *Jurnal Administrasi Publik* 3, no. 41, 2016.
4. Septiano Mulia Muhammad, “Penerapan Prinsip Good Governancedalam Mewujudkan Pelayanan Prima Pada Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017), h. 3
5. Hanif Nucholis, *Pertumbuhan Pemerintah Desa*, Erlangga, Jakarta, 2011.
6. Suhartono, *Politik Lokal*, LeksBang PresSindo, Jokjakarta, 2010.